



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kuta/09 April 1983, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karaywan swasta, berkedudukan di Jl.Patih Jelantik No.227 Link Legian Kelod Kelurahan Legian Kec,Kuta, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Armaya, SH, Advokat pada kantor Hukum I Putu Armaya, SH.,MH & Partners beralamat di Jl. Kertanegara Gg. Banyuatis No 4 Ubung Kaja, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat Tanggal lahir Karadan 25 Oktober 1983, agam Hindu, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Keradan, Desa Keradan, Kec.Penebel Kab. Tabanan rumah bapak I Wan Budhi Ariada sebelah utara Pura Dalem Keradan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di Rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali,dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku I Wayan Gadung;
2. Bahwa perkawinan tersebut Telah memiliki Akte Perkawinan No Akta Perkawinan, baha Akte perkawinan telah di catatkan pada tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali;
5. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya, karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai, namun sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah dan Tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa Tergugat berpisah meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya di Tabanan, karena sering berselisih paham, sering cekcok dengan Suami atau Penggugat, dari masalah sepele terus merembet ke perselisihan keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



7. Bahwa seperti biasa Penggugat dan keluarga besar sebagai orang Bali sering ada kegiatan upacara adat di lingkungan bazar di Legian Kelod Kuta, dan sebagaimana mestinya wanita Bali harusnya Tergugat siap dengan beragam kegiatan Adat, namun berkali-kali Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya di adat dan tidak kerasan dengan sistim adat di lingkungan Keluarga Penggugat;

8. Bahwa Tergugat semestinya tidak ada alasan apapun harusnya berbaur dengan lingkungan adat di Tempat Penggugat baik di lingkungan Keluarga besar, Banjar maupun di Desa adat, akan tetapi Tergugat dengan berbagai alasan kurang dewasa dalam membina rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat agar aktif di adat namun nihil, dan Tergugat malah ingin kembali ke orangtuanya di Tabanan;

9. Berkali-kali pihak keluarga Besar Penggugat mengingatkan agar tetap menjalin Rumahtangga yang harmonis, namun Tergugat juga tetap tidak berubah dan ingin berpisah dengan Penggugat;

10. Bahwa Karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Pergi kerumah Orangtua Tergugat, Tgl 24 Agustus 2024 Keluarga Besar Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat di Tabanan, bermaksud untuk mengajak kembali ke rumah Penggugat di Kuta, dan Ketemu dengan pihak Keluarga Tergugat, namun Keluarga besar Tergugat malah menyampaikan dengan Tegas Bahwa Tergugat sudah siap bercerai dan silahkan mengurus proses Perceraian di Pengadilan dan hal inilah yang menyebabkan Penggugat kecewa termasuk Keluarga besar Tergugat;

11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Sudah tidak terwujud ;

12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di Rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali,dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar No Akta Perkawinan: 5171-KW-05082022-0002, adalah putus karena Perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf f “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di Rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali,dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku I Wayan Gadung dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memiliki Akte Perkawinan No Akta Perkawinan: No Akta Perkawinan, baha Akte perkawinan telah di catatkan pada tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Agus Budiarta dengan Ni Wayan Adi Astiti, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-1 dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu dari Pengugat;
 - Bahwa Upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat menurut agama Hindu dilaksanakan Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali;
 - Bahwa belum dikaruniai anak;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri di adat dan tidak kerasan dengan sistim adat di lingkungan Keluarga Penggugat, sehingga sering terjadi percecokan dan selisih paham dan kemudian Tergugat kembali kerumah orag tuanya sejak bulan Agustus 2024;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi II;

- Bahwa saksi merupakan ponakan dari Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu dari Pengugat;
 - Bahwa Upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat menurut agama Hindu dilaksanakan Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali;
 - Bahwa belum dikaruniai anak;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri di adat dan tidak kerasan dengan sistim adat di lingkungan Keluarga Penggugat, sehingga sering terjadi percecokan dan selisih paham dan kemudian Tergugat kembali kerumah orag tuanya sejak bulan Agustus 2024;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu tanggal 23 April 2015, sesuai dengan No Akta Perkawinan, baha Akte perkawinan telah di catatkan pada tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali, putus karena perceraian dengan alasan sering cekcok masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal 23 April 2015, sesuai dengan No Akta Perkawinan, bahwa Akte perkawinan telah di catatkan pada tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali (vide P-3), Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri di adat dan tidak kerasan dengan sistim adat di lingkungan Keluarga Penggugat, sehingga sering terjadi percecokan dan selisih paham dan kemudian Tergugat kembali kerumah orag tuanya sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang dan Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Tergugat sudah sepakat untuk bercerai (Vide P-4), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya perkecokan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2015, sesuai dengan No Akta Perkawinan: 5103-KW-22062015-2041, baha Akte perkawinan telah di catatkan pada tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali (vide P-3),,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menentukan bahwa "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*", oleh karena itu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu Pada Tanggal 23-04 Tahun 2015, bertempat di Rumah Penggugat di Jl.Patih Jelantik No.227, Link Legian Kelod Desa/Kel Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali,dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku I Wayan Gadung dan Telah memiliki Akte Perkawinan tanggal 22 Juni 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Bali Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 26 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, A.Md, S.H., Panitera Pengganti serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Adi Wirawan, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | Rp32.000,00; |
| 4.....B | : | Rp10.000,00; |
| Biaya Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| Atas terai | : | Rp10.000,00; |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp202.000,00; |
| | | (Dua ratus dua ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)